

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI	ii
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xii
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xxii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxviii
DAFTAR TABEL	xxxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	17
3. Tujuan Penelitian	18
4. Manfaat Penelitian	18
5. Orisinalitas Penelitian	19
6. Kerangka Konseptual	24
6.1. Bank Sebagai Badan Usaha	24
6.2. Transaksi Bank	29

6.3. Produk Bank Dan Produk Non Bank	32
6.4. Konsep Bank Sebagai Agen	34
7. Metode Penelitian	36
7.1. Pendekatan Masalah	38
7.2. Sumber Bahan Hukum	40
7.3. Prosedur Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum	41
8. Pertanggungjawaban Sistematis	42

BAB II PRINSIP HUKUM TRANSAKSI DI LINGKUNGAN

PERBANKAN	44
1. Hakikat Fungsi Dan Tujuan Perbankan	44
2. Prinsip Yang Mendasari Kegiatan Usaha Perbankan	48
2.1. Pemahaman Prinsip/Asas Sebagai Landasan Norma	48
2.2. Prinsip Kepercayaan (<i>Fiduciary Principle</i>)	52
2.3. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	59
2.4. Prinsip Kerahasiaan (<i>Secrecy Principle</i>)	63
2.5. Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principle</i>) ..	69
2.6. Prinsip Transparansi (<i>Transparency Principle</i>)	74
2. Karakteristik Kegiatan Utama Perbankan (<i>Core Business</i>) Sebagai Produk Bank	79
3.1. Penghimpun Dana (<i>Funding</i>)	79
3.2. Pemberian Kredit (<i>Lending</i>)	82
3.3. Pemberian Pelayanan Jasa Bank (<i>Services</i>)	86
4. Produk Non Bank Sebagai Lingkup Usaha Kegiatan Perbankan	94
4.1. Karakteristik Produk Non Bank	94

4.2. Kegiatan Keagenan Reksa Dana	96
4.3. Kegiatan Keagenan <i>Bancassurance</i>	105
5. Hakikat Risiko Dan Jenis-Jenis Risiko Pada Perbankan	112
5.1. Hakikat Risiko Pada Bank	112
5.2. Ketentuan Risiko Bank Menurut Basel	121
5.2.1. Konsep Risiko Bank Menurut Basel I	123
5.2.2. Konsep Risiko Bank Menurut Basel II	125
5.2.3. Konsep Risiko Bank Menurut Basel III	131
5.3. Jenis Risiko Bank Menurut Peraturan Bank Indonesia	136
5.3.1. Risiko Kredit (<i>Credit Risk</i>)	137
5.3.2. Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>)	139
5.3.3. Risiko Likuiditas (<i>Liquidity Risk</i>)	142
5.3.4. Risiko Operasional (<i>Operational Risk</i>)	144
5.3.5. Risiko Hukum (<i>Legal Risk</i>)	149
5.3.6. Risiko Reputasi (<i>Reputation Risk</i>)	149
5.3.7. Risiko Strategis (<i>Strategy Risk</i>)	150
5.3.8. Risiko Kepatuhan (<i>Compliance Risk</i>)	151

BAB III PRINSIP HUKUM KEAGENAN DALAM TRANSAKSI PRODUK

NON BANK	153
1. Prinsip Hukum Keagenan Dalam Perspektif Hukum Nasional	153
1.1. Prinsip Hukum Keagenan Menurut WvK	153
1.2. Prinsip Hukum Keagenan Di Luar WvK	162
2. Prinsip Hukum Keagenan (<i>Agency</i>) Dalam Perspektif Sistem	

<i>Common Law</i>	171
2.1. Karakteristik Keagenan Pada Sistem <i>Common Law</i>	171
2.2. Para Pihak Dalam Hubungan Keagenan (<i>Agency Relationship</i>) .	177
2.2.1. Prinsipal	177
2.2.2. Agen	179
2.2.3. Pihak Ketiga	182
2.3. Hubungan Antara Para Pihak Dan Tanggung Jawabnya	182
2.3.1. Hubungan Antara Prinsipal Dengan Agen	182
2.3.2. Hubungan Antara Prinsipal Dengan Pihak Ketiga	187
2.3.3. Hubungan Antara Agen Dengan Pihak Ketiga	188
2.4. Kewenangan Agen Dalam Prinsip Keagenan (<i>Agency</i>)	189
3. Karakteristik Keagenan Bank Pada Produk Non Bank	199
3.1. Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional	199
3.2. Ditinjau Dari Perspektif Sistem <i>Common Law</i>	205
4. Risiko Pada Transaksi Produk Non Bank	212
4.1. Risiko Pada Bank	212
4.2. Risiko Pada Nasabah	215
4.3. Penerapan Manajemen Risiko Pada Keagenan Bank	228
5. Fungsi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penerapan Keagenan Bank	233
5.1. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	239
 BAB IV TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH PRODUK NON BANK	 248
1. Prinsip Hukum Dalam Kontrak Transaksi Produk Non Bank	248

1.1. Kontrak Sebagai Landasan Transaksi Produk Non Bank	248
1.2. Prinsip Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom of Contract</i>)	258
1.3. Prinsip Mengikat Sebagai Undang-Undang (<i>Pacta Sunt Servanda</i>)	266
1.4. Prinsip Konsensualisme (<i>Consensualism</i>)	268
1.5. Prinsip Itikad Baik (<i>Good Faith</i>)	271
2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Produk Non Bank ..	277
2.1. Hubungan Hukum Bank Dengan Nasabah	279
2.2. Hubungan Hukum Bank Dengan Manajer Investasi	286
2.3. Hubungan Hukum Nasabah Dengan Manajer Investasi	293
3. Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Nasabah Produk Non Bank ...	298
3.1. Prinsip Tanggung Gugat Dalam Transaksi Produk Non Bank ..	298
3.2. Tanggung Gugat Berdasarkan Wanprestasi	304
3.3. Tanggung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum ..	311
3.4. Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Transaksi Produk Non Bank	318
4. Kerugian Nasabah Dan Tanggung Gugatnya Dalam Transaksi Produk Non Bank	321
4.1. Penyebab Kerugian Nasabah Dalam Transaksi Produk Non Bank	321
4.2. Alasan Tanggung Gugat Nasabah Pada Bank	327
5. Perlindungan Hukum Nasabah Produk Non Bank	330
6. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Perkara Reksa Dana Pada Perbankan Dalam Rangka Memperkuat Analisis Kedudukan Bank Dalam Transaksi Produk Non Bank	336

6.1. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2838 K/Pdt/2011, tanggal 19 April 2012, Terhadap Perkara Antara Go Linawati, dkk Melawan PT. Bank Century, Tbk. dan PT. Antaboga Delta Sekuritas, Tbk.	336
6.2. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2496 K/Pdt/2012, tanggal 10 Juli 2012, Terhadap Perkara Antara Martha Febi Laleb-Taka Melawan PT. BNI (Pesero) Tbk Kantor Cabang Kupang, PT. BNI Securities dan PT. BNI (Pesero) Tbk.	341
6.3. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 2 Mei 2012, Terhadap Perkara Antara Wahyudi Prasetyo Melawan PT. Bank Century..	346
6.4. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 18 Juli 2013, Terhadap Perkara Antara PT. Bank Permata, Tbk Dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia “BAPMI” Melawan PT. Nikko Securities Indonesia	352
6.5. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/TUN/2008, tanggal 8 Mei 2008, Terhadap Perkara Antara Ir. A. Widigya D. Tjandra dkk. Melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia	360
BAB V PENUTUP	366
1. Kesimpulan	366
2. Saran	369

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen keempat.

UNDANG-UNDANG

Burgerlijk Wetboek Indonesia, Staatsblad 1847 Nomor 23.

Wetboek van Koophandel Indonesia, Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 11 Mei 2003, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004, tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Asset Bagi Bank Umum.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Mediasi Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010, tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011, tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013, tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan.
- [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan](#) Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013, tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

[Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013](#), tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013, tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-13/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006, tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006, tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-425/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007, tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-43/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-493/BL/2008 tanggal 25 Nopember 2008, tentang Perubahan Peraturan Nomor

IX.K.1 Tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*).

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001, perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/13DPG/DPNP tanggal 3 Oktober 2003, perihal Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank dalam Melakukan Kegiatan Yang Terkait Dengan Reksa Dana.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005, perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Aktivitas Reksa Dana oleh Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005, perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009, perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009, perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2686 K/Pdt/1985, tanggal 29 Januari 1987.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886 K/Pdt/2007, tanggal 24 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54 K/TUN/2008, tanggal 8 Mei 2008.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2452 K/Pdt/2009, tanggal 28 Oktober 2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2838 K/Pdt/2011, tanggal 19 April 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 2 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2496 K/Pdt/2012, tanggal 10 Juli 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2157 K/Pdt/2012, tanggal 20 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 18 Juli 2013.

DAFTAR SINGKATAN

AEC	=	<i>ASEAN Economic Community</i>
APERD	=	Agen Penjual Reksa Dana
API	=	Arsitektur Perbankan Indonesia
ATM	=	Anjungan Tunai Mandiri
ATMR	=	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BAPEPAM-LK	=	Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
BBO	=	Bank Beku Operasi
BCBS	=	<i>The Basel Committee of Banking Supervision</i>
BG	=	Bank Garansi
BI	=	Bank Indonesia
BIS	=	<i>Bank for International Settlement</i>
BLBI	=	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
BW	=	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
CAR	=	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
DIRE	=	Dana Investasi Real Estate
DPR	=	Dewan Perwakilan Rakyat
IPO	=	<i>Initial Public Offer</i>
KIK	=	Kontrak Investasi Kolektif
KIK-EBA	=	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
KPK	=	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPR	=	Kredit Pemilikan Rumah



KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPS	= Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LBU	= Laporan Bank Umum
LC	= <i>Letter of Credit</i>
LCR	= <i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LPS	= Lembaga Penjamin Simpanan
MA	= Mahkamah Agung
MARI	= Mahkamah Agung Republik Indonesia
MEA	= Masyarakat Ekonomi ASEAN
MI	= Manajer Investasi
NAB	= Nilai Aktiva Bersih
NAV	= <i>Net Asset Value</i>
NPL	= <i>Non Performing Loan</i>
NSFR	= <i>Net Stable Funding Ratio</i>
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
PBI	= Peraturan Bank Indonesia
PMH	= Perbuatan Melanggar Hukum
POJK	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
PPATK	= Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PUJK	= Pelaku Usaha Jasa Keuangan
RTGS	= <i>Real Time Gross Settlement</i>
SBI	= Sertifikat Bank Indonesia
SBPU	= Surat Berharga Pasar Uang
SDA	= Sumber Daya Alam
SDB	= <i>Safe Deposit Box</i>

SEBI	= Surat Edaran Bank Indonesia
SID	= Sistem Informasi Debitur
SIM	= Surat Ijin Mengemudi
SKBD	= Surat Kredit Berdokumen
SKNBI	= Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SMS	= <i>Short Message Service</i>
SOP	= <i>Standard Operating Procedures</i>
TPPU	= Tindak Pidana Pencucian Uang
UP	= Unit Penyertaan
UU	= Undang-Undang
WAPERD	= Wakil Agen Penjual Reksa Dana
WvK	= <i>Wetboek van Koophandel</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Kelolaan Reksa Dana	11
Tabel 2	: Data Pihak Berkaitan Dengan Reksa Dana	11
Tabel 3	: Persamaan Dan Perbedaan Makelar, Komisioner Dan Agen/Bank	169
Tabel 4	: Perbandingan Karakteristik Keagenan Antara Hukum Nasional, Sistem <i>Common Law</i> Dan Keagenan Bank	208

